

STATUTA



STMIK HASAN SULUR

Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo
Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Nomor: 002/YTDW/IX/2017

2019



**STMIK
HASAN SULUR WONOMULYO**

**STATUTA
PERATURAN YAYASAN TOMATINDO DILIMBORO WONOMULYO MANDAR
NOMOR : 002/YTDW/P/IX/2017
Tentang
STATUTA STMIK HASAN SULUR WONOMULYO**



**PENGURUS YAYASAN
TOMATINDO DILIMBORO WONOMULYO MANDAR
YAYASAN TOMATINDO DILIMBORO WONOMULYO MANDAR
2019**

**PERATURAN YAYASAN TOMATINDO DILIMBORO WONOMULYO MANDAR
NOMOR : 002/YTDW/P/IX/2017**

Tentang

**STATUTA STMIK HASAN SULUR WONOMULYO
PENGURUS YAYASAN TOMATINDO DILIMBORO WONOMULYO MANDAR**

Menimbang :

- a. bahwa dalam rangka memberikan acuan pengelolaan dan penyelenggaraan tridharma perguruan tinggi di lingkungan yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar, perlu menetapkan Statuta STMIK Hasan Sulus Wonomulyo;
- b. bahwa agar tata kelola perguruan tinggi dapat dijalankan dengan baik, maka organisasi dan mekanisme pengelolaan perguruan tinggi tersebut perlu diatur dalam peraturan yang disebut statuta perguruan tinggi, sesuai dengan perundang-undangan, ketentuan dan peraturan yang berlaku terkait dengan Sistem Pendidikan Nasional khususnya Pendidikan Tinggi;
- c. bahwa STMIK Hasan Sulus Wonomulyo adalah salah satu perguruan tinggi swasta yang diselenggarakan oleh masyarakat yang berada dibawah naungan Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar, yang menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan bentuk Sekolah Tinggi;
- d. bahwa Statuta perguruan tinggi adalah peraturan dasar Pengelolaan Perguruan Tinggi yang digunakan sebagai landasan penyusunan peraturan dan prosedur operasional di Perguruan Tinggi (Pasal angka 16 PP No. 4 Tahun 2014)
- e. bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, perlu menetapkan Peraturan Pengurus Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar No. 002/YTDW/P/IX/2017 Tentang Statuta STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.

Mengingat

:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2001 tentang Yayasan;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
5. Undang – Undang No. 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
7. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor: 406/E/O/2014 tentang izin pendirian Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat yang diselenggarakan oleh Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar di Kabupaten Polewali Mandar Provinsi Sulawesi Barat;
8. Surat Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Nomor : AHU.1783.AH.01.04.Tahun 2010 tanggal 10 Mei Tahun 2010 tentang Pengesahan Akta Pendirian Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar.

Memperhatikan

:

Statuta STMIK Hasan Sulur Wonomulyo Tahun 2014 yang tidak relevan lagi pada saat ini.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

:

PERATURAN PENGURUS YAYASAN TOMATINDO DILIMBORO WONOMULYO MANDAR TENTANG STATUTA STMIK HASAN SULUR WONOMULYO

Pasal 1

1. Isi Statuta STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dicantumkan dalam lampiran, sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari peraturan ini
2. Peraturan Pengurus Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar Tentang Statuta ini dapat disebut Statuta pedoman penyelenggaraan kegiatan sebagai acuan untuk merencanakan, mengembangkan program dan penyelenggaraan kegiatan fungsional 2017.


Pasal 2

1. Peraturan Pengurus Yayasan ini dapat diamandemen (atau diubah) oleh Pengurus Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar, setelah memperoleh pertimbangan dari Senat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
2. Usul untuk amandemen (atau perubahan) yang dimaksud pada ayat (1) dapat berasal dari Pengurus Yayasan/Senat Sekolah Tinggi/Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo

Pasal 3

1. Terhitung mulai tanggal Peraturan Pengurus Yayasan ini berlaku, Peraturan Pengurus Yayasan tanggal 002/YTDW/P/IX/2014 dinyatakan tidak berlaku.
2. Semua ketentuan yang berlaku sebelum berlakunya Peraturan Pengurus Yayasan ini dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Pengurus Yayasan ini.
3. Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Pengurus Yayasan ini akan diatur lebih lanjut oleh Pengurus Yayasan dengan Peraturan Pengurus Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar.

Pengurus Yayasan Tomatindo
Dilimboro Wonomulyo Mandar
Ketua,



Drs.H. Hasan Sulur

**LAMPIRAN: PERATURAN PENGURUS YAYASAN TOMATINDO DILIMBORO
WONOMULYO MANDAR NOMOR : 002/YTDW/P/IX/2017 Tanggal 04
September 2017 Tentang : STATUTA STMIK HASAN SULUR WONOMULYO**

PEMBUKAAN

Dalam rangka ikut berperan serta dalam proses mencerdaskan bangsa, maka pada tanggal 04 September 2017 Yayasan Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar mengesahkan Peraturan Yayasan Tentang Statuta Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulus Wonomulyo.

Sebagai jati diri STMIK Hasan Sulus Wonomulyo dijiwai semangat kebersamaan dalam melibatkan berbagai pihak untuk bekerjasama dalam penyelenggaraan pendidikan tinggi khususnya bidang kesehatan, berdasarkan keluhuran martabat manusia dan nilai-nilai kebenaran.

Lulusan yang hendak dicapai STMIK Hasan Sulus Wonomulyo adalah menghasilkan lulusan yang mandiri, memiliki integritas dan bermutu serta mampu bersaing dengan lulusan dari perguruan tinggi lainnya.

Atas dasar semangat tersebut, STMIK Hasan Sulus Wonomulyo menyelenggarakan pendidikan tinggi dengan mewujudkan memelihara kesatuan tiga aspek pendidikan, yaitu Aspek Afektif, Aspek Kognitif, dan Aspek Psikomotorik.

Di dalam STMIK Hasan Sulus Wonomulyo menjalankan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat dengan memperhatikan secara sungguh-sungguh etika akademik. Dengan demikian sebagai komunitas akademik dan sekaligus komunitas etik, STMIK Hasan Sulus Wonomulyo harus dilandasi kebebasan akademik dan otonomi keilmuan. Dalam rangka mewujudkan pemikiran tersebut di atas, maka ditetapkan Statuta STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Statuta ini yang dimaksudkan dengan:

- 1) Statuta STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, selanjutnya disebut Statuta, adalah peraturan dasar yang digunakan sebagai dasar penyelenggaraan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo.
- 2) Rencana Induk Pengembangan, selanjutnya disebut RIP adalah rumusan arah pengembangan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo dalam bidang akademik dan nonakademik untuk jangka waktu 10 (Sepuluh) tahun.
- 3) Rencana Strategis selanjutnya disebut Renstra, adalah rumusan strategi pencapaian RIP untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
- 4) Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan, selanjutnya disebut RKAT adalah rumusan rencana kerja yang merupakan penjabaran Renstra untuk jangka waktu 1 (satu) tahun dan rincian penghasilan dan pengeluaran keuangan untuk mewujudkan rencana kerja tersebut.
- 5) Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar, selanjutnya disebut Yayasan, adalah badan penyelenggara Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo, sebagaimana disahkan dengan Surat Keputusan Menkumham Nomor: AHU.1783.AH.01.04.Tahun.2010 tanggal 10 Mei tahun 2010 tentang pengesahan yayasan.
- 6) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo, selanjutnya disebut STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, adalah satuan pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Tridharma Perguruan Tinggi.
- 7) Senat Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo, selanjutnya disebut Senat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, adalah organ normatif tertinggi yang bertugas memberikan pertimbangan dalam bidang akademik kepada Ketua Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo.

- 8). Dosen adalah pelaksana kegiatan akademik di Jurusan.
- 9) Sivitas akademika adalah komunitas yang terdiri atas dosen dan mahasiswa STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 10) Tenaga Kependidikan adalah pelaksana kegiatan nonakademik.
- 11) Pengurus Yayasan adalah organ Yayasan yang bertanggungjawab atas kepengurusan Yayasan.
- 12) Ketua adalah pemimpin tertinggi Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo.
- 13) Menteri adalah menteri yang bertanggungjawab di bidang riset, teknologi dan pendidikan tinggi.
- 14) Program Studi adalah pengelola kegiatan akademik dalam satu atau sekelompok bidang ilmu, teknologi, atau seni di lingkungan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 15) Mahasiswa adalah mereka yang terdaftar di Pangkalan Data Perguruan Tinggi sebagai peserta didik pendidikan akademik yang belajar di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 16) Alumni STMIK Hasan Sulur Wonomulyo adalah seseorang yang pernah kuliah dan lulus pada program studi.
- 17) Penelitian adalah kegiatan yang dilakukan menurut kaidah dan metode ilmiah secara sistematis untuk memperoleh informasi, data dan keterangan yang berkaitan dengan pemahaman dan pengujian suatu cabang ilmu pengetahuan dan teknologi.
- 18) Pengabdian masyarakat adalah kegiatan yang memanfaatkan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi untuk memajukan kesejahteraan masyarakat dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- 19) Standar Nasional Pendidikan Tinggi adalah satuan standar minimal penyelenggaraan pendidikan tinggi meliputi standar nasional pendidikan, ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
- 20) Standar Pendidikan Tinggi adalah satuan pendidikan yang ditetapkan oleh STMIK Hasan Sulur Wonomulyo atas dasar Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015)

BAB II

VISI DAN MISI

Pasal 2

- 1) Visi STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
Menjadikan Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer sebagai perguruan tinggi yang berkualitas dan terdepan di wilayah Sulawesi Barat dalam menghasilkan lulusan yang profesional, kompeten, berkualitas, dan berbudi pekerti yang baik.

Pasal 3

- 1) Misi STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
 - a) Melaksanakan pendidikan yang berkualitas dan dapat dipertanggungjawabkan serta berdasarkan falsafah Negara Pancasila dan UUD 1945 .
 - b) Menerapkan standar mutu pendidikan yang tinggi melalui kerjasama dengan berbagai institusi akademik dan lembaga lainnya, serta melalui penyediaan fasilitas akademik yang mendukung dihasilkannya lulusan yang profesional, kompeten dan berkualitas .
 - c) Menyiapkan lulusan sebagai tenaga profesional dan berkemampuan akademik baik sehingga mampu mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta memiliki akhlak yang mulia, jujur, dan mandiri.

BAB III

IDENTITAS

Bagian Pertama

Kedudukan, Izin, dan Hari Jadi

Pasal 4

STMIK Hasan Sulur berkedudukan di Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, Sulawesi Barat

Pasal 5

Didirikan berdasarkan keputusan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan RI Nomor: 406/E/O/2014 tentang izin pendirian sekolah tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo Kabutpaten Polewali Mandar, Provinsi Sulawesi Barat.

Pasal 6

11 September 2014 merupakan hari jadi S TMIK Hasan Sulur Wonomulyo

Bagian Kedua

Lambang, Bendera, Hymne, Mars, dan Busana Akademik

Pasal 7

1) Lambang STMIK Hasan Sulur Wonomulyo



STMIK Hasan Sulur Wonomulyo

- 2) Makna lambang STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
- Ukuran baku lambang STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dengan ukuran 2,5 cm x 2,5 cm,
 - Biru melambangkan Segi delapan; melambangkan persatuan yang kokoh,
 - Para bola; melambangkan sebagai wujud kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin; berkeadilan sosial,
 - Buku; melambangkan ilmu pengetahuan untuk kesejahteraan umat manusia lahir dan bathin,

- e) Bintang; melambangkan sikap kepribadian yang teguh pendirian, jujur dan berani bergerak kearah kemajuan,
 - f) Biru tua; melambangkan kedewasaan, kemuliaan dan ksatria
 - g) Kuning; melambangkan kesuburan dan harapan, dan
 - h) Putih; melambangkan kesucian, ketulusan dan kerapihan
- 3) Penggunaan lambang pada ijaza sebagai berikut:



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo
STMIK Hasan Sulur Wonomulyo

- 4) Lambang pada transkrip nilai sebagai berikut:



Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo
STMIK Hasan Sulur Wonomulyo

- 5) Lambang STMIK Hasan Sulur Wonomulyo di Pergunakan sesuai dengan keputusan Ketua.

Pasal 8

- 1) Bendera STMIK Hasan Sulur Wonomulyo berwarna dasar putih bentuk empat persegi panjang dengan ukuran panjang 150 cm dan lebar 100 cm ditengah-tengah ditampilkan lambang STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
- 2) Bentuk bendera dapat lihat sebagai berikut:

Bendera STMIK Hasan Sulur Wonomulyo



Pasal 9

- 1) Himne STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sebagai berikut:
*STMIK Hasan Sulur menjalankan Visi tuk membangun bangsa
STMIK Hasan Sulur jalankan bakti Negara
Demi mutu pendidikan dan mewujudkan tri dharma
Memajukan bangsa
Penggerak bangsa
STMIK Hasan Sulur meraih asa penerus bangsa
STMIK Hasan Sulur kibarkan panji-panji mengejar cita-cita
Kembangkan Ilmu Pengetahuan teknologi informasi
Siapkan sumber daya manusia yang unggul serta professional
Majulah STMIK Hasan Sulur
Jayalah STMIK Hasan Sulur*

Pasal 10

- 1) Mars STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sebagai berikut:
*STMIK Hasan Sulur
Kibarkan Panji-Panji
Intelektual Bermoral
STMIK Hasan Sulur
Mengabdikan dan Berkarya
Untuk Nusa dan Bangsa
STMIK Hasan Sulur*

*Wadah Tempat Bernaung
Untuk Semua Golongan
Jaya-jayalah STMIK Hasan Sulur
Jaya-jayalah STMIK Hasan Sulur
Jaya-jayalah STMIK Hasan Sulur*

Pasal 11

- 1) Senat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo mengenakan busana yang dipakai pada saat prosesi wisuda sebagai berikut:
 - a. Toga (jubah) dengan warna dasar hitam
 - b. Pria memakai kemeja warna putih dan memakai dasi, memakai celana kain hitam
 - c. Wanita memakai busana, jilbab dan kain sutra mandar menyesuaikan

BAB IV

KEBEBASAN AKADEMIK DAN OTONOMI KEILMUAN

Pasal 12

- 1) Kebebasan akademik merupakan kebebasan sivitas akademika untuk mengungkapkan buah pemikiran atau hasil penelitiannya dalam rangka tanggung jawabnya untuk mengembangkan ilmu, teknologi, atau seni,
- 2) Otonomi Keilmuan merupakan kemandirian yang dimiliki sivitas akademika dengan memegang teguh etika akademik, menghargai dan menjaga hakekat setiap ilmu, teknologi, atau seni, tatacara pemikiran, penulisan dan penyampaian kegiatan ilmiah sesuai metode ilmiah yang dianutnya.

BAB V

SISTEM PENJAMINAN MUTU PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 13

- 1) Sekolah Tinggi Manajemen Informatika dan Komputer Hasan Sulur Wonomulyo menerapkan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dalam bidang akademik dan bidang nonakademik,

- 2) Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi terdiri atas:
 - a) Sistem Penjaminan Mutu Internal yang dilaksanakan oleh STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
 - b) Sistem Penjaminan Mutu Eksternal atau Akreditasi yang dilaksanakan oleh Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi dan/atau lembaga akreditasi mandiri yang diakui Menteri.
- 3) Sistem Penjaminan Mutu Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a meliputi kegiatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan peningkatan Standar Pendidikan Tinggi disebut juga dengan PPEPP,
- 4) Standar Pendidikan Tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) merupakan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi yang ditetapkan oleh STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
- 5) Pengelolaan Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dilakukan oleh Lembaga Penjaminan Mutu di tingkat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
- 6) Pelaksanaan pengembangan pendidikan dan pembelajaran STMIK Hasan Sulur Wonomulyo diwujudkan dalam bentuk:
 - a) Layanan penulisan bahan ajar berbasis riset,
 - b) Pelatihan penyusunan bahan ajar berbasis e-learning,
 - c) Pelatihan pekerti,
 - d) Pelatihan applied approach,
 - e) Pelaksanaan audit mutu akademik internal,
 - f) Pendampingan akreditasi program studi,
 - g) Pelaksanaan sertifikat dosen,
 - h) Pelaksanaan akreditasi perguruan tinggi.
- 7) Pelaksanaan penjamin mutu STMIK Hasan Sulur Wonomulyo diwujudkan dalam bentuk :
 - a) Mengembangkan perangkat dan panduan penjamin mutu program akademik, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, serta program dan kegiatan non-akademik, yang sifatnya umum.
 - b) Mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penjamin mutu program akademik dan non-akademik pada setiap satuan akademik.
 - c) Melaksanakan kajian – kajian terhadap hasil pelaksanaan penjaminan mutu yang dilaksanakan satuan akademik.

- d) Menyampaikan hasil kajiannya kepada Ketua, dengan tembusan sebagai masukan untuk satuan akademik.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai Sistem Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi dan Tata Kelola Lembaga Penjaminan Mutu sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar atas usul Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan oleh Senat Akademik, dan kebijakan non- akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan Tomatindo Dilimboro Wonomulyo Mandar.

BAB VI TATA KELOLA

Bgian Pertama Umum

Pasal 15

- 1) Organ Pokok Badan Penyelenggara terdiri dari :
 - a) Pembina Yayasan,
 - b) Ketua Yayasan,
 - c) Sekretaris Yayasan.
- 2) Organ pokok STMIK Hasan Sulur Wonomulyo terdiri atas:
 - a) Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
 - b) Senat Perguruan Tinggi
- 3) Organ lain STMIK Hasan Sulur Wonomulyo terdiri atas:
 - a) Wakil Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
 - b) Ketua Program Studi
 - c) Sekretaris Program Studi
 - d) LPM
 - e) LPPM
 - f) Keuangan
 - g) Perpustakaan
 - h) Unit Pelaksana Teknis

- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis, jumlah, dan tata kelola organ lain perguruan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Ketua STMIK setelah mendapat pertimbangan Senat perguruan tinggi).

Bagian Kedua Badan Penyelenggara Pendidikan

Pasal 16

- 1) Badan Penyelenggaraan Pendidikan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo adalah Yayasan Tomatindo Dilomboro Wonomulyo.
- 2) Komposisi pengurus Yayasan, rincian tugas dan ketentuan lain yang berkaitan dengan Badan Penyelenggara diatur sesuai ketentuan perundang-undangan, anggaran dasar, dan anggaran rumah tangga Yayasan.
- 3) Yayasan memiliki wewenang dan tugas sebagai berikut:
 - a) menetapkan Statuta STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dan peraturan kepegawaian,
 - b) menetapkan kebijakan umum STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
 - c) mengesahkan rencana induk pengembangan, rencana strategis, rencana kerja, dan anggaran semester,
 - d) mengesahkan kode etik,
 - e) mengangkat dan memberhentikan Ketua,
 - f) melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan nonakademik STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
 - g) melakukan penilaian terhadap kinerja Ketua,
 - h) menetapkan penerimaan, pengangkatan, dan pemberhentian pegawai;
 - i) menetapkan gaji, tunjangan, honorarium, bonus, dan imbal prestasi bagi pegawai,
 - j) menetapkan pengembangan dan pengadaan sarana dan prasarana;
 - k) menetapkan pangkat/golongan pegawai,
 - l) membuat keputusan tertinggi terhadap permasalahan yang tidak dapat diselesaikan oleh Senat dan Ketua,
 - m) membina jejaring dengan institusi dan/atau individu di luar STMIK Hasan Sulur Wonomulyo; dan

n) mengembangkan sumber alternatif pendanaan pendidikan.

Bagian Ketiga Ketua

Pasal 17

- 1) Ketua menjalankan fungsi pengelolaan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dan penanggung jawab tertinggi dalam pelaksanaan tridharma Perguruan Tinggi serta seluruh kegiatan penunjang dan pendukung lainnya di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 2) Ketua menjalankan otonomi dalam bidang akademik dan tata kelola.
- 3) Dalam menjalankan fungsi pengelolaan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo di bidang akademik, tata kelola, keuangan, dan sumber daya, Ketua dibantu oleh unsur:
 - a) wakil Ketua yang merupakan unsur pimpinan;
 - b) pelaksana akademik di bawah Program studi;
 - c) penunjang akademik,
 - d) pelaksana administrasi,
 - e) satuan penjaminan mutu,
 - f) unsur pengembang dan pelaksana tugas strategis, dan
 - g) unsur lain yang diperlukan.
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai nomenklatur, pemberdayaan tugas dan wewenang, pembentukan, penyelenggaraan, perubahan, dan penutupan unsur di bawah Ketua dan/atau struktur.

Pasal 18

- 1) Tugas dan wewenang Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
Tugas : Memimpin penyelenggaraan pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat, serta membina pendidik, tenaga kependidikan, mahasiswa, dan hubungannya dengan lingkungan sivitas akademika.
Wewenang:
 - a) menyusun statuta beserta perubahan untuk diusulkan kepada Yayasan
 - b) menyusun dan mengusulkan rencana strategis kepada Yayasan.
 - c) menyusun dan mengusulkan rencana operasional kepada Yayasan.

- d) mengelola pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan Rencana Kerja dan Anggaran tahunan.
- e) mengangkat dan memberhentikan pimpinan unit kerja di bawah pimpinan perguruan tinggi dengan persetujuan Ketua Yayasan
- f) menjatuhkan sanksi kepada sivitas akademika dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran terhadap norma, etika dan peraturan akademik.
- g) menjatuhkan sanksi kepada dosen dan tenaga kependidikan yang melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- h) membina dan mengembangkan pendidik dan tenaga kependidikan.
- i) menerima, membina, mengembangkan dan memberhentikan mahasiswa.
- j) mengelola anggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- k) menyelenggarakan system informasi manajemen berbasis, akuntansi dan keuangan, kepersonalian, kemahasiswaan dan kealumnian.
- l) menyusun dan menyampaikan laporan pertanggungjawaban penyelenggaraan tridarma kepada Yayasan dan Senat
- m) membina dan mengembangkan hubungan dengan alumni, pemerintah daerah dan masyarakat.
- n) memelihara keamanan, keselamatan dan ketertiban kampus serta kenyamanan kerja untuk menjamin kelancaran kegiatan Tridarma perguruan tinggi.

Pasal 19

- 1) Persyaratan menjadi Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sebagai berikut:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Warga Negara Indonesia,
 - c) Mengamalkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Tahun 1945,
 - d) Sehat jasmani maupun rohani,
 - e) Bersedia dicalonkan sebagai Ketua dengan pernyataan secara tertulis,
 - f) Mempunyai integritas dan perilaku yang baik,

- g) Bergelar sarjana serendah-rendahnya master (S2) dan memiliki pangkat akademik minimal bergelar magister (S2),
- h) Usia maksimal 60 (enam puluh) Tahun,
- i) Memiliki kompetensi manajerial,
- j) Memiliki visi pengembangan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.

Pasal 20

- 1) Ketua mendapat rekomendasi dari Yayasan sebagai calon Ketua yang memenuhi syarat untuk dipilih sesuai aturan yang berlaku,
- 2) Ketua dipilih oleh Badan Senat dan ditetapkan oleh Yayasan,
- 3) Ketua dilantik dan berhentikan oleh Yayasan,
- 4) Ketua dalam menjalankan tugas bertanggung jawab terhadap Yayasan,
- 5) Pemilihan Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dilaksanakan secara musyawarah mufakat,
- 6) Apabila tidak tercapai musyawarah mufakat, pemilihan Ketua dilakukan dengan mekanisme pemungutan suara,
- 7) Pelaksanaan pemilihan Ketua harus telah selesai paling lambat 2 (dua) bulan sebelum masa jabatan Ketua sebelumnya berakhir,
- 8) Yayasan melantik dan menetapkan Ketua terpilih pada akhir masa jabatan Ketua sebelumnya,
- 9) Mengenai tata cara pemilihan, penetapan, dan pelantikan Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo lebih lanjut diatur dalam keputusan pihak Yayasan.

Pasal 21

- 1) Ketua tidak diperkenankan merangkap jabatan selaku:
 - a) Pengurus Yayasan,
 - b) Pengurus pada badan Perguruan Tinggi lain,
 - c) Pimpinan Perguruan Tinggi lain,
 - d) Pimpinan pada lembaga pemerintahan baik pusat maupun daerah, dan
 - e) Pimpinan lembaga lain yang dapat menimbulkan pertentangan kepentingan dengan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.

Pasal 22

- 1) Berhenti atau diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua apabila:
 - a) Meninggal dunia,
 - b) Berakhir masa jabatannya dan tidak terpilih kembali,
 - c) Tidak aktif (berhalangan tetap) menjalankan tugas dan fungsi selaku Ketua secara terus-menerus selama 5 (lima) bulan,
 - d) Mengundurkan diri sebagai Ketua,
 - e) Merangkap jabatan sebagaimana dijelaskan pada pasal 20,
 - f) Melanggar kode etik STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
 - g) Menjadi tersangka kasus tindak pidana penjara berdasarkan keputusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.
- 2) Pemberhentian Ketua dilakukan oleh pihak Yayasan,
- 3) Mekanisme pemberhentian dapat ditentukan oleh Yayasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 23

- 1) Berhenti atau diberhentikan sebagai Ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1) Yayasan mengangkat pelaksana tugas Ketua sebelum pemilihan Ketua baru dilaksanakan,
- 2) Berhenti atau diberhentikan sebagai Ketua sebagaimana dimaksud pada pasal 22 ayat (1), pemilihan Ketua baru harus dilaksanakan paling lambat 3 bulan setelah di gantikannya Ketua sebelumnya oleh Plt. Ketua.

Pasal 24

Dalam hal Ketua berhalangan tidak tetap, tugas dan kewenangan Ketua dijalankan untuk sementara waktu oleh salah satu wakil Ketua.

Bagian Keempat

Senat

Pasal 25

- 1) Senat sebagaimana dimaksud merupakan organ normatif yang menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik,

- a) Anggota Senat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo terdiri perwakilan atas :
 - Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
 - Pembina STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
 - Ka. Program Studi STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
 - Perwakilan Dosen Tetap STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
 - b) Anggota Senat sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Ketua Senat.
 - c) Senat terdiri atas:
 - Ketua merangkap anggota,
 - Sekretaris merangkap anggota,
 - Anggota.
 - d) Ketua dan Sekretaris Senat sebagaimana dimaksud dijabat oleh anggota yang bukan berasal dari unsur pembina STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dan pimpinan organ pengelola,
 - e) Senat dalam melaksanakan tugasnya dapat membentuk Komisi/Badan Pekerja sesuai dengan kebutuhan,
- 2) Senat dipimpin oleh seorang ketua dan dibantu oleh seorang sekretaris,
 - 3) Ketua dan sekretaris Senat sebagaimana pada ayat (2) berasal dari anggota Senat,
 - 4) Ketua dan sekretaris Senat dipilih oleh anggota Senat,
 - 5) Senat dapat membentuk komisi-komisi dan panitia khusus sesuai kebutuhan,
 - 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai perangkat Senat diatur dalam peraturan Senat.

Pasal 26

- 1) Tugas dan wewenang serta hubungan antar organ pokok sebagaimana dimaksud didasarkan pada 4 (empat) macam aras tugas dan wewenang yaitu:
 - a. tugas dan wewenang mengusulkan dengan keluaran berupa naskah usulan, studi kelayakan, atau naskah akademik ;
 - b. tugas dan wewenang mempertimbangkan dengan keluaran berupa dokumen/berita acara pemberian pertimbangan, saran, atau rekomendasi atas suatu usulan.;

- c. tugas dan wewenang memutuskan dengan keluaran berupa surat keputusan atau peraturan;
 - d. tugas dan wewenang melaksanakan dengan keluaran berupa laporan pelaksanaan
- 2) Tugas dan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan tugas dan wewenang untuk mengelola urusan Perguruan Tinggi yang terdiri atas:
- a. identitas, isi kurikulum, dosen, mahasiswa dan kemahasiswaan, proses pembelajaran, penilaian pendidikan, dst (Permenristek dikti No 44 Tahun 2015)
 - b. non Akademik berupa tenaga kependidikan, keuangan, kesejahteraan, sarana dan prasarana dan lain-lain

Pasal 27

- 1) Tugas dan wewenang Senat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo:
- Tugas : Menjalankan fungsi pertimbangan dan pengawasan akademik.
Wewenang dan tanggung jawab :
- a) mengusulkan calon Ketua STMIK kepada yayasan
 - b) penetapan kebijakan pengawasan di bidang akademik.
 - c) pemberian pertimbangan terhadap norma akademik yang diusulkan oleh Ketua.
 - d) pemberian pertimbangan terhadap kode etik sivitas akademika yang diusulkan oleh Ketua.
 - e) pengawasan penerapan norma akademik dan kode etik sivitas akademika dan untuk pelaksanaannya dibuat komite etik.
 - f) pemberian pertimbangan terhadap ketentuan akademik yang dirumuskan dan diusulkan oleh Ketua mengenai hal – hal sebagai berikut :
 - Kurikulum program studi.
 - Persyaratan akademik untuk pemberian gelar akademik.

- Persyaratan akademik untuk pemberian penghargaan akademik.
- g) pengawasan penerapan ketentuan akademik
- h) pengawasan kebijakan dan pelaksanaan penjamin mutu STMIK Hasan Sulur Wonomulyo paling sedikit mengacu pada standar nasional pendidikan.
- i) pengawasan dan evaluasi pencapaian proses pembelajaran, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat dengan mengacu pada tolok ukur yang ditetapkan dalam rencana strategis.
- j) pemberian pertimbangan dan usul perbaikan proses pembelajaran, dan pengabdian kepada masyarakat kepada Ketua.

Pasal 28

- 1) Senat berhenti atau diberhentikan bila:
 - a) Meninggal dunia,
 - b) Telah berakhir masa jabatan,
 - c) Mengalami sakit baik jasmani, maupun rohani secara terus-menerus selama 5 (lima) bulan,
 - d) Mengundurkan diri
 - e) menyandang status sebagai terpidana kasus pidana penjara sesuai putusan pengadilan yang berkekuatan hukum,
- 2) Pemberhentian sebagai anggota Senat, sesuai dengan surat keputusan ketua Senat,
- 3) Anggota senat yang diberhentikan, akan digantikan oleh anggota baru sesuai dengan aturan Senat yang berlaku,
- 4) Ketentuan lebih lanjut tentang pemberhentian dan pengangkatan anggota diatur dalam peraturan Senat.

Pasal 29

- 1) Pengambilan keputusan dalam rapat Senat dilakukan secara musyawarah mufakat,

- 2) Bila musyawarah mufakat tidak bisa tercapai, maka keputusan diambil melalui mekanisme pemungutan suara,
- 3) Setiap anggota Senat memiliki hak bersuara
- 4) Rapat Senat terdiri dari:
 - a) Rapat tertutup, dan
 - b) Rapat terbuka.
- 5) Rapat tertutup dilaksanakan dalam hal tertentu dalam memberikan pertimbangan, persetujuan, dan/atau pengambilan keputusan,
- 6) Rapat terbuka dilakukan dalam rangka upacara penerimaan mahasiswa baru, upacara wisuda, upacara pemberian penghargaan, dan dies natalis.
- 7) Syarat Sahnya rapat dan penyelenggaraan rapat Senat ditentukan dalam peraturan Senat.

Pasal 30

Apabila terjadi perselisihan dan/atau perbedaan pendapat yang tidak bisa mencapai kesepakatan mufakat antara Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dan lembaga Senat, maka pengambilan keputusan diambil alih oleh pihak Yayasan.

Bagian Kelima

Pemilihan dan Penetapan Ketua

Pasal 31

- 1) Senat membentuk panitia pemilihan Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo untuk menjangkir bakal calon Ketua.
- 2) Panitia pemilihan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) terdiri dari ketua, sekretaris, dan 1 (satu) anggota yang dipilih dari Senat.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme penjangkir bakal calon Ketua dari diatur dalam Peraturan Senat.
- 4) Yayasan dapat mengajukan bakal calon Ketua dari unsur Yayasan atau kalangan eksternal untuk dipilih menjadi Ketua.

- 5) Senat menetapkan bakal calon Ketua dari hasil penjaringan panitia pemilihan dan/atau yang diajukan oleh Yayasan selambat-lambatnya 3 (bulan) sebelum rapat pemilihan Ketua oleh Senat diselenggarakan.
- 6) Apabila terdapat 2 (dua) atau lebih calon Ketua, maka Senat menyelenggarakan rapat pemilihan Ketua yang dihadiri perwakilan Yayasan.
- 7) Hak suara Senat dan pihak Yayasan terdapat ketentuan sebagai berikut:
 - a) Yayasan memiliki 35 (tiga puluh lima) persen suara dari jumlah total suara; dan
 - b) Senat memiliki 65 (enam puluh lima) persen suara dari jumlah total suara.
- 8) Senat menetapkan calon Ketua yang memperoleh suara terbanyak dan mengajukannya kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua.
- 9) Apabila masing-masing calon Ketua mendapat suara terbanyak, maka Senat mengajukan kepada Yayasan menetapkan salah satunya sebagai Ketua.
- 10) Apabila hanya terdapat 1 (satu) calon Ketua, maka Senat mengajukan calon tersebut kepada Yayasan untuk ditetapkan sebagai Ketua.

Bagian Kenam Unsur Pimpinan

Pasal 32

- 1) Ketua dalam menjalankan tugas dan fungsinya dibantu oleh wakil Ketua yang dengan unsur pimpinan, yang terdiri atas Wakil Ketua bidang akademik, Wakil Ketua bidang administrasi umum dan keuangan, dan Wakil Ketua bidang kemahasiswaan.
- 2) Wakil Ketua diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 3) Masa jabatan Wakil Ketua adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali dengan lebih dari dua kali masa jabatan berturut-turut sesuai ketentuan yang berlaku.
- 4) Wakil Ketua dengan menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada Ketua.

Pasal 33

- 1) Tugas Wakil Ketua bidang akademik sebagai berikut:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan akademik STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
 - b) merencanakan, mengawasi, dan mengembangkan pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat, serta pelayanan terhadap mahasiswa;
 - c) melakukan pembinaan dan meningkatkan kualitas dosen;
 - d) menyiapkan pembukaan Program Studi baru di lingkungan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
 - e) Mengelola sistem data dan informasi di bidang pendidikan, penelitian, dan pengabdian masyarakat; dan
 - f) mendayagunakan sarana dan prasarana akademik secara optimal, efisien, dan efektif bersama wakil Ketua bidang administrasi umum dan keuangan.
- 2) Tugas Wakil Ketua bidang administrasi umum dan keuangan sebagai berikut:
 - a) mengkoordinasikan kegiatan administrasi umum dan keuangan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
 - b) melakukan perencanaan, pemanfaatan, pengawasan, dan pembinaan pegawai nondosen;
 - c) merencanakan, mengelola, dan mengawasi penggunaan keuangan,
 - d) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pemanfaatan sarana dan prasarana,
 - e) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan administrasi umum dan kepegawaian,
 - f) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan kerumahtanggaan dan pemeliharaan ketertiban, kebersihan, dan keamanan,
 - g) mengelola data dan informasi pada bidang keuangan dan administrasi umum.
- 3) Tugas Wakil Ketua bidang kemahasiswaan dan alumni sebagai berikut:

- a) mengkoordinasikan kegiatan ekstrakurikuler mahasiswa STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
- b) merencanakan, mengelola, membina, dan mengawasi pelaksanaan kegiatan kemahasiswaan,
- c) membina organ kemahasiswaan dalam mengembangkan wawasan, kepribadian, karakter, dan keterampilan Mahasiswa,
- d) merencanakan, mengelola, dan mengawasi pelaksanaan program beasiswa, kewirausahaan, dan kreatifitas mahasiswa, serta kegiatan bakti sosial oleh mahasiswa;
- e) mengelola sistem data dan informasi di bidang kemahasiswaan dan alumni;
- f) merencanakan, mengkoordinasikan, mengelola, dan mengawasi kegiatan pemberitaan, promosi, dan bentuk kerja sama, serta kegiatan penerimaan dan pengenalan kampus bagi mahasiswa baru.

Bagian Ketujuh
Pelaksana Akademik

Pasal 34

- 1) Jurusan terdiri atas:
 - a) Program Studi, dan
 - b) Kelompok dosen.
- 2) Program studi dipimpin oleh seorang ketua program studi dan dibantu oleh seorang sekretaris program studi.
- 3) Ketua program studi bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dan berada di bawah koordinasi wakil Ketua bidang akademik.
- 4) Kelompok Dosen sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu) huruf b dipimpin oleh seorang kepala.
- 5) Masa jabatan pimpinan Program Studi, dan kelompok dosen adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali dengan ketentuan yang berlaku.
- 6) Ketua program studi dan sekretaris program studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.

- 7) Pimpinan Kelompok Dosen dan Program Studi diangkat dan diberhentikan oleh Ketua.
- 8) Ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi program studi, syarat dan tata cara pemilihan, pengangkatan, dan pemberhentian ketua dan sekretaris program studi, diatur dengan Peraturan Ketua.

Pasal 35

- 1) Program studi mempunyai tugas dalam pelaksanaan dan pengembangan pendidikan, yakni:
 - a) melaksanakan proses belajar mengajar;
 - b) mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dan silabus;
 - c) melakukan evaluasi dan supervisi proses pembelajaran; dan
 - d) melaporkan hasil proses pembelajaran kepada ketua Jurusan.
- 2) Kelompok dosen mempunyai tugas melakukan koordinasi dosen dalam kelompok keahlian tertentu.
- 3) Kelompok dosen sesuai bidang keahlian sebagaimana dimaksud ayat (3) ditetapkan dengan keputusan Ketua.

Pasal 36

- 1) Kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat dilaksanakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat (LPPM) STMIK Hasan Sulus Wonomulyo,
- 2) Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat dikepalai oleh satu orang,
- 3) Kepala LPPM bertanggung jawab kepada Ketua STMIK Hasan Sulus Wonomulyo,,
- 4) Kepala LPPM diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK Hasan Sulus Wonomulyo,,
- 5) Masa jabatan kepala LPPM adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku.
- 6) Ketentuan mengenai organisasi LPPM diatur dengan surat keputusan Ketua STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.

Bagian Kedelapan
Penunjang Akademik

Pasal 37

- 1) Pimpinan Laboratorium disebut sebagai kepala.
- 2) Kepala Laboratorium bertanggung jawab dan berkoordinasi dengan wakil Ketua bidang akademik,
- 3) Kepala Laboratorium diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
- 4) Masa jabatan kepala Laboratorium adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku,
- 5) Kepala Laboratorium memiliki tugas untuk melaksanakan, pengawasan, dan mengevaluasi kegiatan praktikum untuk menunjang pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelolaan Laboratorium diatur sesuai keputusan Ketua.

Pasal 38

- 1) Lembaga Perpustakaan dipimpin seorang kepala,
- 2) Kepala Perpustakaan koordinasi dengan wakil Ketua,
- 3) Kepala Perpustakaan diangkat dan diberhentikan oleh Ketua,
- 4) Masa jabatan kepala Perpustakaan adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku,
- 5) Perpustakaan bertugas mengkoordinasikan, melaksanakan, dan mengelola pengadaan buku-buku, dan untuk menunjang proses pembelajaran, penelitian, dan pengabdian masyarakat,
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai lembaga pengelolaan Perpustakaan diatur melalui keputusan Ketua.

Bagian Kesembilan
Pelaksana Administrasi

Pasal 39

- 1) Pelaksana administrasi merupakan pelayanan teknis yang terdiri dari:
 - a) Bagian Administrasi Akademik dan Kemahasiswaan (BAAK),
 - b) Bagian Administrasi Umum dan Keuangan (BAUK),
- 2) Bagian pelaksana pelayanan teknis dan administrasi seperti dimaksud ayat (1) huruf a, dan b, dipimpin oleh kepala Bagian,
- 3) Kepala Bagian pada ayat (2) berada di bawah koordinasi wakil Ketua.
- 4) Kepala Bagian diangkat dan diberhentikan oleh Ketua STMIK Hasan Sulus Wonomulyo,
- 5) Masa jabatan kepala Bagian adalah 6 (enam) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan yang berlaku,
- 6) Mengenai organisasi, penyelenggaraan, pemberdayaan tugas dan wewenang, diatur melalui keputusan Ketua.

BAB VII

PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TINGGI

Pasal 40

- 2) STMIK Hasan Sulus Wonomulyo menyelenggarakan pendidikan tinggi yang terdiri dari pendidikan akademik dalam bidang ilmu, teknologi informasi, dan rumpun ilmu komputer.
- 3) Program pendidikan tinggi sesuai dengan jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
 - a) Program Sarjana Teknik Informatika
 - b) Program Sarjana Sistem Informasi
- 4) Unit pengelola program s t u d i membina dan mengembangkan satu bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam satu jenis pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan satu atau lebih program pendidikan tinggi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembukaan, perubahan, dan penutupan program studi ditetapkan dalam Peraturan Pengurus Yayasan atas usul Pemimpin Perguruan Tinggi setelah mendapat persetujuan Senat PT.

Pasal 41

- 1) Pendidikan tinggi yang diselenggarakan dalam suatu program studi didasarkan pada kurikulum yang disusun berdasarkan: (visi, tujuan unit pengelola PS, perkembangan ilmu dan teknologi, kebutuhan masyarakat, tantangan masa depan).
- 2) Kurikulum program studi di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dikembangkan dan ditetapkan oleh STMIK Hasan Sulur Wonomulyo berdasarkan pada Standar Pendidikan Tinggi STMIK Hasan Sulur Wonomulyo yang mengacu pada Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Permenristekdikti No.44 Tahun 2015)
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai kurikulum program studi yang disusun dan diusulkan oleh Ketua Prodi masing-masing, untuk ditetapkan dalam Peraturan Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 4) Penilaian hasil belajar merupakan proses evaluasi terhadap kemajuan belajar dan capaian pembelajaran mahasiswa.
- 5) Penilaian hasil belajar dilakukan secara berkala sepanjang proses pembelajaran.
- 6) Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk ujian, tugas terstruktur, pengamaran dan bentuk lain.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai penilaian hasil belajar diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 42

- 1) STMIK Hasan Sulur Wonomulyo melaksanakan kegiatan penelitian dalam bentuk penelitian dasar dan terapan.
- 2) Penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk :
 - a. Mencari dan menemukan kebaharuan kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni atau olah raga

- b. Menguji ulang teori, konsep, prinsip, prosedur, metode dan atau model yang sudah menjadi kandungan ilmu pengetahuan, teknologi, seni dan atau olahraga.
- 3) Kegiatan penelitian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan oleh dosen dan atau mahasiswa dengan mematuhi kaidah/norma dan etika akademik sesuai dengan prinsip otonomi keilmuan, serta mengacu kepada peraturan yang berlaku terkait pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan.
 - 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan penelitian diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 43

- 1) STMIK Hasan Suler Wonomulyo melaksanakan pengabdian masyarakat.
- 2) Pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh sivitas akademika secara perorangan atau berkelompok.
- 3) Pengabdian kepada masyarakat bertujuan untuk menerapkan hasil pendidikan dan atau hasil penelitian dalam upaya pemberdayaan masyarakat, pengembangan industry, jasa dan wilayah.
- 4) Hasil pengabdian masyarakat dimanfaatkan untuk pengayaan pembelajaran dan penelitian.
- 5) Pengabdian kepada masyarakat dilaksanakan sesuai dengan otonomi perguruan tinggi.
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk dan tata cara pelaksanaan pengabdian kepada masyarakat diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 44

- 1) STMIK Hasan Suler Wonomulyo memberikan ijazah, gelar atau sertifikat kompetensi kepada lulusan pendidikan akademik.
- 2) Lulusan pendidikan akademik berhak menggunakan gelar akademik.
- 3) Gelar akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pada program pendidikan akademik di STMIK Hasan Suler Wonomulyo adalah sebutan

gelar sesuai peraturan Kemenristekdikti (Direktur Pembelajaran dan Kemahasiswaan Nomor 0404/E3.2/2015)

- 4) Gelar lulusan pendidikan akademik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditulis di belakang nama yang berhak dan sesuai dengan peraturan perundangundangan.
- 5) Penetapan dan tata cara penggunaan gelar akademik selanjutnya diatur dalam Peraturan Akademik.

Pasal 45

- 1) Bahasa pengantar yang digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo adalah Bahasa Indonesia.
- 2) Bahasa Daerah dan Bahasa Asing dapat digunakan dalam penyelenggaraan pendidikan maupun dalam penyampaian pengetahuan dan atau keterampilan tertentu di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo untuk lebih meningkatkan daya guna proses pembelajaran serta daya saing lulusan.

Pasal 46

- 1) Wisuda adalah suatu proses pelantikan kelulusan mahasiswa yang telah menyelesaikan masa belajar di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo
- 2) Ketentuan lebih lanjut mengenai bentuk, waktu, tata cara dan mekanisme wisuda diatur dalam peraturan akademik

BAB VIII

DOSEN DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Pasal 47

- 1) Dosen dan Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk bekerja di lingkungan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 2) Dosen merupakan orang perseorangan yang secara langsung melaksanakan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.

- 3) Tenaga Kependidikan merupakan orang perseorangan yang secara tidak langsung membantu pelaksanaan pendidikan dan pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
- 4) Dosen dan tenaga kependidikan terdiri atas:
 - a) Dosen tetap dan tenaga kependidikan tetap full time, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu.
 - b) Dosen tetap part time, yaitu orang perseorangan yang membuat perjanjian kerja dengan Pengurus Yayasan untuk jangka waktu tidak tertentu.
 - c) Berstatus sebagai tenaga pendidik tetap yang di angkat oleh Ketua Yayasan untuk memenuhi standar nisbah dosen tetap dan mahasiswa sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.
 - d) Terdaftar dalam PDPT (Pangkalan Data Perguruan Tinggi) sebagai Dosen Tetap pada program studi yang ada di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
 - e) Memiliki Nomor Induk Dosen Nasional (NIDN)
 - f) Dosen tidak tetap/honorer dapat diangkat sesuai kebutuhan dan sesuai dengan permenristekdikti.
- 5) Dosen dan tenaga kependidikan tetap dilarang merangkap sebagai Pembina Yayasan, Pengawas Yayasan, atau Pengurus Yayasan
- 6) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi Dosen di lingkungan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, diusulkan oleh Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan Pengurus Yayasan dan sesuai dengan ketentuan permenristekdikti.
- 7) Ketentuan lebih lanjut mengenai kualifikasi akademik dan kualifikasi manajerial serta persyaratan lain menjadi dosen di lingkungan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, diusulkan oleh Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo kepada Pengurus Yayasan sesuai dengan kebijakan bidang non-akademik yang ditetapkan oleh Pengurus Yayasan.

Pasal 48

- 1) Jenjang jabatan akademik dosen terdiri dari :
 - a) Asisten Ahli
 - b) Lektor
 - c) Lektor Kepala
 - d) Profesor.
- 2) Syarat untuk diangkat menjadi dosen STMIK Hasan Sulur Wonomulyo:
 - a) Beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.
 - b) Berwawasan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
 - c) Memiliki kualifikasi dan kompetensi sebagai dosen.
 - d) Mempunyai moral dan integritas yang tinggi.
 - e) Minimal pendidikan Magister.
- 3) Ketentuan lebih lanjut tentang Persyaratan, Tata Cara Pengadaan dosen dan Jabatan Akademik Dosen STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, ditetapkan oleh Peraturan Akademik dan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 49

- 1) Kewajiban dosen dapat diuraikan sebagai berikut:
 - a) mewujudkan identitas serta Visi dan Misi STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
 - b) membina dan mengembangkan STMIK dengan mengerahkan seluruh tenaga dan pikiran serta pengalamannya.
 - c) meningkatkan kompetensi dan menepatkan isi, tujuan, metode dan hasil penelitian sesuai dengan bidang ilmu, teknologi, atau seni dalam kerangka peningkatan martabat manusia.
 - d) memiliki cita – cita akademik dan prinsip kehidupan yang sesuai dengan martabat manusia.
 - e) mengintegrasikan kompetensi professional dengan kebijakan yang manusiawi.

- f) menjunjung tinggi martabat manusia dan keutuhan alam ciptaan dalam penyelenggaraan pendidikan, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat.
 - g) mentransformasikan, mengembangkan dan menyebarluaskan ilmu, teknologi atau seni masing – masing.
- 2) Hak dosen dapat diuraikan sebagai berikut:
- a) memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b) memperoleh promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c) memperoleh kesempatan untuk meningkatkan kompetensi, akses pada sumber belajar, informasi, sarana dan prasarana pembelajaran, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat;
 - d) memiliki kebebasan akademik dan otonomi keilmuan;
 - e) memiliki kebebasan untuk berserikat dalam organisasi profesi keilmuan dan kemasyarakatan.
 - f) mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas
 - g) mendapat pengakuan atas hak kekayaan intelektual
 - h) mendapat kesempatan untuk menggunakan prasana dan sarana STMIK Hasan Sulur Wonomulyo bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan.
 - i) mendapat perlakuan nondiskriminatif.
- 3) Hak tenaga kependidikan:
- a) Memperoleh penghasilan di atas kebutuhan hidup minimum dan jaminan sosial;
 - b) Mendapat promosi dan penghargaan sesuai dengan tugas dan prestasi kerja;
 - c) Memperoleh kesempatan pembinaan karier sesuai dengan tuntutan pengembangan kualitas pekerjaan;
 - d) Mendapat perlindungan hukum dalam melaksanakan tugas;
 - e) Mendapat kesempatan untuk menggunakan prasarana dan sarana STMIK Hasan Sulur Wonomulyo bagi kelancaran pelaksanaan pekerjaan;
 - f) Mendapat perlakuan nondiskriminatif

Pasal 50

- 1) Pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan didasarkan pada RIP dan Renstra STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 2) Penempatan, mutasi atau pemberhentian setiap dosen dilakukan berdasarkan pemetaan kebutuhan dosen dan tenaga kependidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
- 3) Penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen dan tenaga kependidikan dilaksanakan berdasarkan asas terbuka, obyektif, adil dan tanpa diskriminasi,
- 4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur penempatan, mutasi, atau pemberhentian dosen ditetapkan oleh Yayasan atas Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan,
- 5) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemetaan kebutuhan, prosedur, penempatan, mutasi atau pemberhentian tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sesuai dengan kebijakan nonakademik yang ditetapkan oleh pengurus Yayasan.

Pasal 51

- 1) Pembinaan dan pengembangan dosen dan tenaga kependidikan diselenggarakan oleh Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo berdasarkan pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier
- 2) Pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan yang masih aktif atau telah pensiun dilakukan oleh Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo berdasarkan pola pemberian penghargaan.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pola pembinaan dan pengembangan karakter dan karier, serta pemberian penghargaan kepada dosen dan tenaga kependidikan ditetapkan oleh Pengurus Yayasan atas usul Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sesuai dengan kebijakan bidang akademik yang ditetapkan, dan kebijakan non-akademik yang ditetapkan.

Pasal 52

Orang perseorangan atau kelompok anggota sivitas akademika yang melanggar peraturan tentang kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik, dan/atau otonomi keilmuan dikenai sanksi administratif oleh Ketua setelah mendapat pertimbangan Senat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX

KEMAHASISWAAN DAN ALUMNI

Pasal 53

- 1) Mahasiswa STMIK Hasan Sulur Wonomulyo adalah peserta didik yang terdaftar untuk belajar dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
- 2) Untuk menjadi mahasiswa STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, seseorang harus memenuhi persyaratan
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai persyaratan menjadi mahasiswa STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Akademik sesuai dengan ketentuan perundang – undangan yang berlaku.

Pasal 54

- 1) Mahasiswa memiliki hak sebagai berikut:
 - a) memperoleh pembelajaran dan layanan bidang akademik yang berkualitas sesuai dengan minat, bakat, kegemaran dan kemampuannya,
 - b) memanfaatkan fasilitas pembelajaran yang tersedia di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dalam rangka kelancaran proses belajar,
 - c) Menggunakan kebebasan akademik secara bertanggung jawab,
 - d) memperoleh layanan kesejahteraan berdasarkan prestasi dan bakat
 - e) mengikuti aktivitas organisasi kemahasiswaan yang ada di kampus

- f) pindah ke Perguruan Tinggi lain atau program studi lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang – undangan
- 2) Mahasiswa berkewajiban :
- j) mengikuti semua tahapan proses pembelajaran sesuai peraturan di STMIK Hasan Sulus Wonomulyo dengan menjunjung tinggi norma dan etika akademik.
 - k) menjalankan ibadah sesuai agama yang dianutnya dan menghormati pelaksanaan ibadah mahasiswa lainnya.
 - l) menghormati dosen dan sesama mahasiswa di lingkungan STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.
 - m) memelihara kerukunan dan kedamaian untuk mewujudkan harmoni sosial.
 - n) mencintai keluarga, masyarakat, bangsa dan Negara, serta menghargai sesama peserta didik.
 - o) mencintai dan melestarikan lingkungan.
 - p) ikut menjaga dan memelihara sarana dan prasarana, kebersihan, keamanan, dan ketertiban umum dan ketertiban STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.
 - q) menanggung biaya pengelolaan dan penyelenggaraan pendidikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - r) menjaga kewibawaan dan nama baik STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.
 - s) mematuhi semua peraturan yang berlaku di STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.
- 3) Ketentuan lebih lanjut mengenai hak dan kewajiban mahasiswa STMIK Hasan Sulus Wonomulyo diatur dalam Peraturan Akademik setelah mendapat pertimbangan Senat.
- 4) Organisasi kemahasiswaan :
- g) organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan prinsip dari, oleh dan untuk mahasiswa.
 - h) kedudukan organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi merupakan kelengkapan nonstruktural di STMIK Hasan Sulus Wonomulyo.
 - i) organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi dibentuk pada tingkat STMIK, sesuai dengan kondisi saat ini, dan dapat ditambah pada tingkat dibawahnya bila telah memungkinkan.

- j) bentuk dan badan kelengkapan organisasi kemahasiswaan Perguruan Tinggi ditetapkan berdasarkan kesepakatan antar mahasiswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- k) ketentuan lebih lanjut mengenai organisasi kemahasiswaan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo diatur dalam Peraturan Ketua.
- l) pembinaan kemahasiswaan diarahkan pada pembangunan karakter dan pengembangan jiwa kewirausahaan berlandaskan paradigm manusia dalam lingkungan dan budaya akademik yang kondusif.
- m) ketentuan mengenai pembinaan kemahasiswaan diatur dengan Peraturan Akademik berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan yang berlaku.

Pasal 55

- 1) Alumni STMIK Hasan Sulur Wonomulyo merupakan seseorang yang pernah kuliah paling sedikit 8 semester (S1) atau menyelesaikan pendidikannya di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
- 2) Alumni STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dapat membentuk organisasi yang bertujuan untuk membina hubungan antara organisasi dengan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo,
- 3) Hubungan antara organisasi alumni dengan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo diatur dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga.

BAB X KERJASAMA

Pasal 56

- 1) STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dapat menjalin kerja sama akademik dan/atau non akademik dengan perguruan tinggi lain, dunia usaha atau pihak lain baik di dalam negeri maupun luar negeri,
- 2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk meningkatkan efisiensi, efektifitas, produktivitas, kreativitas, inovasi, mutu

dan relevansi pelaksanaan Tridharma Perguruan Tinggi dan sesuai Permendikbud Nomor 14 Tahun 2014 tentang Kerjasama Perguruan Tinggi.

Pasal 57

- 1) Kerja sama sebagaimana dimaksud dilaksanakan dengan prinsip :
 - a) mengutamakan kepentingan pembangunan nasional
 - b) menghargai kesetaraan mutu
 - c) saling menghormati
 - d) menghasilkan peningkatan mutu pendidikan
 - e) keberlanjutan
 - f) mempertimbangkan keberagaman kultur yang bersifat lintas daerah, nasional dan internasional.
- 2) Kerja sama akademik sebagaimana dimaksud dapat berbentuk :
 - a) pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat.
 - b) program kembaran.
 - c) pengalihan dan pemerolehan kredit.
 - d) pertukaran dosen dan mahasiswa
 - e) pemanfaatan bersama berbagai sumber daya.
 - f) pemagangan.
 - g) penerbitan terbitan berkala ilmiah
 - h) penyelenggaraan seminar bersama
 - i) bentuk – bentuk lain yang dianggap perlu
- 3) Kerja sama non-akademik sebagaimana dimaksud dapat berbentuk:
 - a) pendayagunaan asset.
 - b) usaha penggalangan dana.
 - c) jasa keahlian dan royalty hak kekayaan intelektual.
 - d) bentuk lain yang dianggap perlu.
- 4) Nota kesepahaman dan Perjanjian Kerja Sama dengan pihak luar STMIK Hasan Suler Wonomulyo sebagaimana dimaksud) ditandatangani oleh Ketua STMIK.

BAB XI
SARANA DAN PRASARANA

Pasal 58

- 1) Pengelolaan sarana dan prasarana serta kekayaan milik Negara lainnya yang bersumber dari dana pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat dan hibah luar negeri diselenggarakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang – undangan.
- 2) Pengelolaan sarana dan prasarana yang bersumber dari upaya Yayasan dan upaya Perguruan Tinggi diselenggarakan berdasarkan peraturan yayasan.
- 3) Pendencygunaan sarana dan prasarana di STMIK Hasan Sulur Wonomulyo, untuk memperoleh manfaat guna menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 4) Pengemban sarana dan prasarana disesuaikan dengan rencana strategis STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 5) Pengelolaan dan pendencygunaan sarana dan prasarana STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dilaporkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yayasan.
- 6) Ketentuan lebih lanjut tentang pengelolaan sarana dan prasarana STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Ketua Yayasan dan Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo baik secara bersama-sama maupun sendiri.

BAB XII
PEMBIAYAAN

Pasal 59

- 4) Sumber Pembiayaan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo dapat berasal dari yayasan, pemerintah pusat, pemerintah daerah, masyarakat, mahasiswa dan sumber lainnya.
- 5) Sumber pembiayaan yang berasal dari selain pemerintah terdiri atas :

- a) sumbangan pembinaan pendidikan
- b) sumbangan pengembangan Perguruan Tinggi dan unit lain di lingkungan STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- c) biaya seleksi ujian masuk perguruan tinggi.
- d) hasil kerjasama
- e) hasil penjualan produk yang diperoleh dari penyelenggaraan pendidikan tinggi
- f) sumbangan dan hibah dari perorangan dan lembaga yang sah dan tidak mengikat.
- g) penerimaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 60

- 1) Perencanaan penganggaran STMIK Hasan Sulur Wonomulyo disusun berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan peraturan Yayasan.
- 2) Rencana anggaran STMIK Hasan Sulur Wonomulyo diusulkan oleh Ketua STMIK kepada Yayasan.
- 3) Pengelolaan keuangan dilaksanakan berdasarkan prinsip efisiensi, efektifitas, transparansi dan akuntabel.
- 4) STMIK Hasan Sulur Wonomulyo menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan Yayasan.
- 5) Laporan pertanggungjawaban pengelolaan anggaran STMIK Hasan Sulur Wonomulyo jika perlu diaudit oleh auditor internal dan eksternal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII
KETENTUAN LAIN – LAIN

Pasal 61

- 1) Perubahan statuta dilakukan dalam rapat yang dihadiri oleh wakil dari seluruh organ STMIK Hasan Sulur Wonomulyo.
- 2) Wakil dari seluruh organ STMIK Hasan Sulur Wonomulyo sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas :
 - a) Ketua STMIK
 - b) semua anggota senat
- 3) Pengambilan keputusan perubahan statuta atas musyawarah untuk mufakat, dan bila musyawarah untuk mufakat tidak berhasil dicapai, pengambilan keputusan dilakukan melalui pemungutan suara.
- 4) Perubahan statuta yang sudah disetujui dalam rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada pengurus yayasan untuk ditetapkan.

Statuta ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Wonomulyo
Pada tanggal : 04 September 2017

Pengurus Yayasan Tomatindo
Dilimboro Wonomulyo Mandar
Ketua,


Drs.H. Hasan Sulur

Salinan ini disampikan kepada Yth :

1. Ketua STMIK Hasan Sulur Wonomulyo di tempat
2. Senat STMIK Hasan Sulur Wonomulyo di tempat
3. Ketua Program Studi S1 Teknik Informatika di tempat
4. Ketua Program Studi S1 Sistim Informasi di tempat